

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Analisis kasus yang penulis alami, ada salah seorang anggota nasabah simpanan berjangka KSP Sejahtera Bersama Cabang Rungkut bernama bapak Djuhari Sahono, dia menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka sejak tahun 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 beliau selalu mendapatkan biaya bagi hasil 13% per tahun dan 1,4% perbulan dalam setiap bulan selalu mendapatkan biaya bagi hasil Rp 5.000.000 setiap bulan , tapi semenjak pandemi berlangsung bulan April pada tahun 2020 bapak Djuhari ini tidak bisa mendapatkan biaya bagi hasil yang dibayarkan oleh KSP Sejahtera Bersama Cabang Rungkut, beliau mengeluhkan gagal bayar kewajiban oleh KSP Sejahtera Bersama. KSP Sejahtera Bersama mengatakan akan segera membayarkan kewajiban bagi hasil tersebut, tapi setelah berbulan-bulan kewajiban tersebut tetap belum dibayarkan, hal ini bertentangan dengan isi perjanjian sertifikat simpanan berjangka KSP Sejahtera Bersama dalam poin 2 “ Bagi Hasil dibayarkan setiap bulan”. Adapun bentuk wanprestasi KSP Sejahtera Bersama sebagai (Debitur) kepada Anggota Nasabah sebagai (Kreditur) yaitu melakukan apa yang diperjanjikan tetapi

terlambat. Kasus posisi tersebut penulis berpendapat bahwa debitur selaku KSP Sejahtera Bersama telah melakukan Wanprestasi. Bentuk 4 macam wanprestasi yang salah satunya tidak terpenuhi sudah bisa dikatakan wanprestasi, peristiwa dalam hal pembayaran biaya bagi hasil yang selalu didapatkan setiap bulannya kepada nasabah Bapak Djuhari Sahono tapi semenjak pandemi berlangsung belum dibayarkan. Bentuk Wanprestasi melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat lebih mengarah kepada KSP Sejahtera Bersama, karena pihak koperasi akan tetap membayarkan kewajiban biaya bagi hasil selama pandemi tetapi dalam waktu pembayarannya tidak bisa tepat waktu. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berbunyi “pengurus bertanggung jawab atas segala kegiatan pengurusan koperasi, rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, dan usaha para anggotanya” disini jelas bahwa pengurus koperasi wajib untuk bertanggung jawab atas pengelolaan usaha koperasi “kewajiban membayar bagi hasil setiap bulannya kepada anggota harus tidak terlambat membayar pembayaran bagi hasil bulanan.

2. Wanprestasi karena suatu hal yang telah dijanjikan, pihak pihak lainnya dapat mengajukan gugatan. Pihak nasabah simpanan berjangka bisa mengajukan gugatan kepada pihak KSP Sejahtera Bersama jika tidak bisa kooperatif dalam kasus gagal bayar kewajiban biaya bagi hasil ini, gugatan bisa diajukan pada pengadilan negeri

yang berwenang mengadili persoalan tersebut. Kewenangan relatif pengadilan menentukan pengadilan distrik mana yang memiliki kemampuan untuk mengadili. Pengadilan negeri tempat tinggal terdakwa, menurut Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, berwenang mengadili wanprestasi. Pihak KSP Sejahtera Bersama bisa melakukan negoisasi dengan para pihak nasabah simpanan. Istilah "negoisasi" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negosiasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak tanpa melalui pengadilan dengan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kreatif. KSP Sejahtera Bersama Cabang Rungkut melakukan negoisasi melalui dengan pihak anggota nasabah. Pihak KSP Sejahtera Bersama memanggil para pihak nasabah membahas tentang gagal bayar biaya bagi hasil dan upaya penyelesaian sengketa tersebut. Melalui rapat bersama dengan para pihak anggota nasabah yang merasakan haknya tidak dibayarkan setiap bulannya selama pandemi berlangsung. Hasil dari kesepakatan negoisasi pihak KSP Sejahtera Bersama Cabang Rungkut dengan para nasabah yakni Negoisasi dengan proses melalui rapat bersama dengan pihak anggota bersama dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah

pihak. Hasil dari negoisasi Pihak KSP Sejahtera Bersama dan Nasabah sendiri menjadwalkan pembayaran biaya bagi hasil bulanan yang dimulai pertengahan tahun 2021, dan simpanan pokok dibayar 5 tahun, dengan bertahap tiap 6 bulan dimulai 2021 Desember akhir 2025, melalui perhitungan pembayaran 4% pokok simpanan. Pihak nasabah juga mendapat keuntungan akan segera mendapatkan biaya bagi hasil kembali yang tertunda selama pandemi berlangsung.

#### **4.2 Saran**

- 1) Bagi debitur KSP Sejahtera Bersama seharusnya dalam sengketa wanprestasi terhadap para pihak nasabah dalam solusi pembayaran untuk segera melakukan pembayaran secara merata kepada seluruh anggota nasabah, terhadap bagi hasil yang didapatkan setiap bulannya yang terkendala semenjak pandemi berlangsung. KSP Sejahtera Bersama diharapkan menepati janjinya sesuai isi perjanjian.
- 2) Bagi kreditur pihak nasabah sebaiknya lebih berhati-hati terhadap dana simpanannya, nasabah sebaiknya lebih teliti terhadap isi perjanjian antara pihak nasabah dan KSP Sejahtera Bersama . Ketika dalam sebuah isi perjanjian antara 2 pihak, pihak KSP Sejahtera Bersama dan pihak nasabah, adanya sebuah keadaan tidak dipenuhinya sebuah kewajiban akan hak tersebut dan itu bertentangan sesuai isi perjanjian KSP Sejahtera Bersama, pihak nasabah kreditur seharusnya segera memperlakukan hal tersebut agar menemukan solusi yang tepat dari keadaan tersebut.